



Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Ekonomi Modern: Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Hukum Internasional

Saka Shofa'il Asroor^{1*}

¹Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Korespondensi Penulis: saka_shofail@students.unnes.ac.id

Abstract. Over the past 20 years, developments in digital technology have led to the emergence of financial innovation in the form of cryptocurrencies, with Bitcoin being the main pioneer. Bitcoin is a decentralized, blockchain-based electronic payment system that is not controlled by a single financial institution. Although its presence facilitates quick and straightforward cross-border transactions, it also raises ethical and legal issues, especially when taking into account Islamic law, which strongly emphasizes justice, certainty, and the welfare of society. This paper aims to investigate the usage of Bitcoin in modern economic transactions from the standpoint of Islamic and international law. This study investigates Islamic legal sources, the views of Islamic scholars, fatwas (religious decrees), and international laws and regulations pertaining to cryptocurrency assets using a qualitative, normative-empirical methodology. The results show that, although opinions among scholars differ, the usage of Bitcoin is subject to *ijtihad* (Islamic *ijtihad*) in Islamic law. Some reject it because of its great volatility and speculative potential, while others allow it as long as it provides advantages and does not include *riba*, *gharar*, or *maysir* (the risks associated with gambling). In terms of international law, Bitcoin is typically seen as a digital asset that has to be closely watched in order to preserve economic stability and deter financial crime. Therefore, balanced legislation is required to guarantee that the usage of Bitcoin is in line with the principles of *sharia maqasid* and global economic fairness.

Keywords: International Law, Cryptocurrency, Economic Transactions, Islamic Law, Bitcoin.

Abstrak. Inovasi keuangan dalam bentuk mata uang kripto telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital selama 20 tahun terakhir, dengan Bitcoin sebagai pelopor utamanya. Tidak ada lembaga keuangan tertentu yang mengendalikan sistem pembayaran elektronik berbasis blockchain yang terdesentralisasi yang dikenal sebagai Bitcoin. Meskipun keberadaannya membuat transaksi lintas batas efisien dan sederhana, hal ini juga menghadirkan tantangan etika dan hukum, terutama jika mempertimbangkan hukum Islam, yang sangat menekankan keadilan, kepastian, dan kebaikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Bitcoin dipergunakan dalam transaksi ekonomi kontemporer dari sudut pandang hukum internasional dan hukum Islam. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, normatif-empiris, penelitian ini meneliti sumber-sumber hukum Islam, pendapat para ulama Islam, fatwa lembaga keagamaan, dan hukum serta kebijakan global yang berkaitan dengan aset mata uang kripto. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin tunduk pada *ijtihad* (*ijtihad* Islam) dalam hukum Islam, dengan berbagai pendapat di kalangan akademisi. Sebagian memperbolehkan penggunaannya selama menawarkan keuntungan dan tidak termasuk *riba*, *gharar*, atau *maysir* (bahaya perjudian), sementara yang lain menolaknya karena volatilitas dan potensi spekulatifnya yang tinggi. Dari sudut pandang hukum global, Bitcoin biasanya dipandang sebagai aset digital yang harus dipantau secara ketat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kejahatan keuangan. Oleh karena itulah, diperlukan hukum yang seimbang untuk memastikan bahwa penggunaan Bitcoin konsisten dengan cita-cita keadilan ekonomi global dan *maqasid syariah*.

Kata kunci: Bitcoin, Hukum Islam, Transaksi Ekonomi, Mata Uang Kripto, Hukum Internasional.

1. LATAR BELAKANG

Selama 20 tahun terakhir, pertumbuhan teknologi digital telah memberikan pengaruh yang luar biasa pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuknya lembaga keuangan dan ekonomi global. Munculnya mata uang kripto, ataupun uang digital, yang Bitcoin merupakan pelopornya, adalah salah satu tren yang paling menonjol. Bitcoin adalah sistem pembayaran elektronik berbasis teknologi blockchain yang pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi

Nakamoto pada tahun 2009. Sistem ini terdesentralisasi, yang berarti bahwasanya pemerintah maupun badan keuangan mana pun tidak mengendalikannya. Karena efisiensi, keterbukaan, dan kurangnya intervensi pemerintah pusat, Bitcoin merupakan pilihan yang diinginkan untuk peradaban modern. Namun, kehadiran Bitcoin juga menimbulkan sejumlah pertanyaan moral dan hukum, terutama bila mempertimbangkan hukum Islam, yang menekankan kesejahteraan, keadilan, dan kepastian dalam semua transaksi bisnis (Masruron, 2021).

Mengacu hukum Islam, semua transaksi keuangan dan aktivitas ekonomi mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang diambil dari Al-Quran, Hadits, konsensus (ijma'), dan qiyas (bukti). Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan kewajiban guna dilindunginya kesejahteraan umum (masalah) dan keadilan ('adl). Dengan demikian, dilema mendasar muncul dengan munculnya sistem keuangan digital seperti Bitcoin: apakah penggunaan Bitcoin untuk transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, atau justru bertentangan dengan nilai-nilai Syariah?. Selama tidak ada buktinya yang jelas sebaliknya, beberapa ulama Islam mengatakan bahwasanya prinsip dasar transaksi diperbolehkan (mubah). Mereka melihat Bitcoin sebagai jenis inovasi ekonomi kontemporer yang tepat selama dipergunakan secara adil dan terbuka serta tidak menimbulkan kerugian. Di sisi lain, yang lain tidak setuju dengan keabsahan Bitcoin dikarenakan mereka menganggapnya sangat spekulatif, tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas, dan mungkin dipergunakan untuk tindakan ilegal seperti penipuan ataupun pencucian uang.

Selain menjadi masalah dalam hukum Islam, Bitcoin telah menimbulkan diskusi di bidang hukum internasional. Saat ini belum ada kerangka hukum global yang secara eksplisit mengatur mata uang virtual seperti Bitcoin. Untuk menghentikan kejahatan keuangan lintas batas, sejumlah organisasi internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), telah mengeluarkan aturan untuk pemantauan aset digital. Berbagai negara memiliki hukum yang berbeda di bidang ini; beberapa menerima Bitcoin sebagai aset yang sah, sementara yang lain melarang penggunaannya sepenuhnya. Variasi kebijakan ini menunjukkan betapa sulitnya mengintegrasikan kemajuan teknologi keuangan ke dalam kerangka hukum yang ada, terutama dalam hal menegakkan keadilan global dan stabilitas ekonomi (Ardiyansyah *et al.*, 2024).

Mengingat fenomena ini, kajian menyangkutkan Bitcoin relevan daripada perspektif hukum Islam dan hukum internasional, di samping teknologi dan ekonomi. Penciptaan sistem ekonomi yang adil, terbuka, dan menguntungkan bagi umat manusia yakni tujuan bersama dari kedua disiplin hukum tersebut. Maqasid syariah, atau tujuan hukum Islam guna dilindunginya

agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan harta benda (*hifz al-mal*), mestinya dipertimbangkan saat mengevaluasi penggunaan Bitcoin dalam kerangka ekonomi Islam. Sementara itu, hukum internasional mensyaratkan regulasi Bitcoin guna dipastikan bahwasanya inovasi dalam keuangan digital tidak menyebabkan ketidakadilan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan ekonomi global. Untuk mencapainya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip moral syariah dalam tatanan ekonomi global yang adil, penelitian ini akan membahas analisis hukum Islam menyangkut penggunaan Bitcoin dalam transaksi ekonomi kontemporer, dengan melihatnya dari dua perspektif utama: ekonomi Islam dan hukum internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Pandangan Islam tentang Transaksi Ekonomi

Islam memandang aktivitas ekonomi, termasuk transaksi keuangan, sebagai bagian dari muamalah, atau kontrak, yang bersifat dinamis dan mudah beradaptasi. Selama tidak ada bukti yang jelas sebaliknya, hukum dasar muamalah diperbolehkan (*mubah*), menurut norma-norma yurisprudensi Islam. Namun, prinsip-prinsip Syariah, yang berupaya menegakkan keadilan dan kebaikan umum, membatasi kebolehan ini. Setiap transaksi harus dilakukan secara bebas, terbuka, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (Afdhal *et al.*, 2024). Oleh karena itu, perlu dinilai apakah kemajuan ekonomi kontemporer, seperti penggunaan instrumen digital, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ini.

Dasar-Dasar Hukum Islam untuk Transaksi Keuangan

Hukum Islam menekankan larangan *riba* (*riba*), *gharar* (*risiko*), dan *maysir* (*risiko perjudian*) dalam transaksi bisnis. *Maysir* mencakup aspek spekulasi atau perjudian, *gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan objek atau risiko yang berlebihan, dan *riba* adalah tambahan yang tidak adil dan tidak seimbang. Islam juga sangat menekankan prinsip-prinsip pertanggungjawaban (*amanah*), keadilan (*'adl*), dan kejujuran (*shidq*). Ketika menentukan apakah suatu sistem transaksi, seperti Bitcoin, sesuai dalam kerangka ekonomi Islam, kriteria-kriteria ini berfungsi sebagai standar utama (Widayanti *et al.*, 2025).

Pandangan Yuridis Islam tentang Uang

Uang terutama digunakan dalam hukum Islam sebagai penyimpan nilai, satuan nilai, dan alat tukar (*tsaman*). Dikarenakan validitas dan kepercayaan sosial atau hukumnya, uang diterima di masyarakat. Di masa lalu, emas dan perak digunakan sebagai uang karena nilai

intrinsiknya, tetapi saat ini, uang kertas dan mata uang digital diterima karena diciptakan oleh pemerintah dan digunakan secara luas. Topik apakah Bitcoin dapat diposisikan sebagai uang atau hanya sebagai aset digital telah muncul karena perkembangannya, karena tidak memiliki bentuk fisik, tidak diterbitkan oleh badan resmi, dan nilainya berfluktuasi secara signifikan (Nuryanto & Pramudianto, 2021).

Bitcoin sebagai Alat Keuangan Kontemporer

Bitcoin adalah mata uang kripto yang mencatat transaksi secara terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Dengan menggunakan sistem ini, pengguna dapat berdagang langsung satu sama lain tanpa memerlukan lembaga keuangan. Fitur utama Bitcoin adalah fluktuasi harga yang signifikan, pasokan yang terbatas, dan anonimitas relatif. Dari sudut pandang efisiensi, Bitcoin membuat transaksi lintas batas menjadi sederhana dan cepat. Namun, ciri-ciri ini menimbulkan kesulitan dari sudut pandang hukum dan moral dikarenakan dapat mengakibatkan ambiguitas, spekulasi, dan penyalahgunaan dalam transaksi bisnis (Wibowo, 2024).

Perspektif Maqasid Syariah tentang Bitcoin

Tujuan utama hukum Islam yakni *Maqasid Syariah*, yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan harta benda (*hifz al-mal*). Pertimbangan maqasid syariah dalam konteks Bitcoin berfokus pada apakah penggunaannya melindungi harta benda dan menghasilkan manfaat atau justru menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Bitcoin berpotensi menguntungkan jika digunakan secara transparan, aman, dan sesuai dengan Syariah. Di sisi lain, hal itu mungkin bertentangan dengan tujuan Syariah jika penerapannya didorong oleh spekulasi dan ambiguitas (Pranowo, 2025).

Bitcoin dari Perspektif Hukum Islam

Pendapat ulama tentang Bitcoin dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Dengan mengutip inovasi ekonomi modern Bitcoin, beberapa akademisi mendukung penggunaannya selama tidak bertentangan dengan hukum Syariah. Yang lain melarangnya karena mereka percaya bahwa Bitcoin mengandung gharar dan maysir karena kurangnya nilai intrinsik dan ketidakstabilan harga (Sasra & Baidhowi, 2025). Pendapat yang berbeda ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Bitcoin didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihadiyah (ilmiah), hukum tersebut sangat bergantung pada lingkungan penerapannya dan bagaimana hal itu memengaruhi aktivitas ekonomi.

Pandangan Hukum Global tentang Bitcoin

Bitcoin belum diterima sebagai mata uang resmi berdasarkan hukum internasional. Di sebagian besar negara, Bitcoin dikategorikan sebagai aset digital atau komoditas. Untuk menghentikan kejahatan keuangan transnasional, organisasi internasional mempromosikan pemantauan penggunaan Bitcoin. Dikarenakan Bitcoin berfungsi di luar sistem moneter nasional, hal ini menimbulkan tantangan terhadap gagasan kedaulatan negara dari sudut pandang teori hukum internasional. Akibatnya, pendekatan adaptif yaitu, regulasi tanpa larangan eksplisit cenderung lebih disukai dalam regulasi internasional (Nasoha *et al.*, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Guna ditelitinya penggunaan Bitcoin dalam transaksi ekonomi kontemporer dari sudut pandang hukum Islam dan internasional, studi ini menggunakan desain kualitatif dengan metodologi normatif-empiris. Al-Qur'an, Hadits, norma fiqh, fatwa ulama, hukum internasional, dan makalah yang berkaitan dengan aset mata uang kripto merupakan contoh sumber data normatif yang membentuk populasi penelitian, sedangkan sampel penelitian terdiri dari literatur yang dipilih secara cermat dan relevan dengan isu penelitian. Riset pustaka dan pencatatan publikasi nasional dan internasional, literatur fiqh, fatwa lembaga resmi, serta peraturan dan perundang-undangan yang relevan dipergunakan sebagai metode pengumpulan data. Matriks perbandingan standar hukum dan kriteria analisis dokumen berfungsi sebagai alat penelitian. Analisis deskriptif-kualitatif menggunakan metode perbandingan yakni, membandingkan hukum ideal dalam hukum Islam dengan pembatasan dalam hukum internasional yang berkaitan dengan Bitcoin yakni instrumen analisis data yang digunakan. Teknik penelitian yang dipergunakan adalah paradigma analisis normatif-komparatif yang berfokus pada evaluasi seberapa baik penggunaan Bitcoin selaras dengan nilai-nilai utilitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Modern Berdasarkan Dalil Al-Qur'an, Hadis, Dan Pendapat Para Ulama

Sistem moneter dunia telah mengalami perubahan signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi selama 20 tahun terakhir, terutama dengan munculnya mata uang virtual seperti Bitcoin. Bitcoin yakni mata uang kripto yang menggunakan teknologi *blockchain* yang

transparan dan tidak dapat diubah untuk memfasilitasi transaksi elektronik terdesentralisasi tanpa memerlukan bank atau pemerintah. Para ahli Islam memperdebatkan apakah fenomena Bitcoin haram (dilarang) atau halal (diperbolehkan) menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan berbeda dari uang tradisional dan terdapat perbedaan pendapat dalam hukum Islam (*fiqh*) mengenai apakah uang digital itu sah (Wijaksana & Faishal, 2025).

Konsep keadilan (*'adl*), keuntungan (masalahah), dan menghindari riba (riba), gharar (gharar), dan *maysir* (risiko) harus dipatuhi dalam interaksi ekonomi mengacu hukum Islam. Surah Al-Baqarah (2): 275 dan Surah An-Nisa (4): 29, yang menyoroti kebolehan jual beli, larangan riba, dan pentingnya kejujuran serta kemauan kedua belah pihak, menekankan gagasan-gagasan ini, yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Akibatnya, penggunaan Bitcoin dievaluasikan berdasarkan seberapa baik ia mematuhi pedoman-pedoman ini.

Uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, satuan nilai, dan alat tukar dalam hukum Islam (*fiqh*) mengenai transaksi (muamalah). Terdapat berbagai pendapat tentang Bitcoin karena tidak memiliki badan penerbit yang sah, sedangkan uang konvensional diterima karena legitimasi pemerintahnya. Berdasarkan gagasan bahwa hukum dasar transaksi (muamalah) dapat diterima selama tidak melanggar hukum Syariah dan tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan, beberapa ulama Islam memperbolehkan Bitcoin. Namun, ulama Islam lainnya tidak setuju karena mereka percaya bahwa volatilitas Bitcoin yang ekstrem lebih mirip dengan perjudian dan memiliki karakteristik gharar (tidak pasti) dan *maysir* (perjudian ilegal) (Auranti & Asyiqin, 2024).

Meskipun belum secara eksplisit mengatur Bitcoin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengizinkan penggunaan mata uang digital dalam keadaan tertentu melalui Fatwanya. Beberapa ulama Islam Indonesia percaya bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan uang elektronik yang sesuai dengan Syariah karena tidak memiliki jaminan lembaga resmi dan nilai yang stabil. Namun, ada pendapat moderat yang memperbolehkannya sebagai instrumen investasi dengan konsep kehati-hatian (Azgara *et al.*, 2025).

Transaksi Bitcoin dapat dibandingkan dengan perdagangan produk ribawi, yang membutuhkan kejelasan dan transfer, dari sudut pandang hadits dan peraturan *fiqh*. Selama dilakukan secara terbuka dan dengan izin, transaksi Bitcoin secara *real-time* dapat memenuhi persyaratan taqabudh hukmi. Selain itu, konsep *la dharar wa la dhirar* menyoroti bahwa penggunaan Bitcoin dilarang jika merugikan masyarakat, tetapi dapat bermanfaat jika tidak (Wardhana, 2023).

Secara umum, ada tiga cara hukum Islam memandang Bitcoin, dilarang, diperbolehkan dalam situasi tertentu, dan diperbolehkan sepenuhnya dengan batasan tertentu. Akibatnya, legislasi yang mengatur penggunaan Bitcoin adalah ijtihadiyah dan benar-benar bergantung pada situasi. Bitcoin dapat dianggap dapat diterima selama bermanfaat dan tidak mengandung karakteristik yang dilarang oleh syariah, namun demikian, jika dipergunakan secara spekulatif dan memiliki dampak negatif, legislasi tersebut menjadi haram. Guna dipastikan bahwasanya penggunaan Bitcoin konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan manfaat dalam ekonomi Islam, partisipasi otoritas keuangan syariah sangat penting.

Posisi Dan Pengaturan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Internasional Serta Implikasinya Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemaslahatan Dalam Ekonomi Islam

Karena sifatnya yang lintas batas, anonim, dan kurangnya pengawasan oleh otoritas moneter mana pun, kebangkitan Bitcoin sebagai mata uang digital global menimbulkan kesulitan serius bagi sistem hukum internasional. Status hukum Bitcoin sebagai mata uang, aset digital, atau komoditas spekulatif masih ambigu karena teknologi blockchain-nya yang terdesentralisasi. Karena transaksi Bitcoin melibatkan beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda, ambiguitas ini sangat penting dan memerlukan analisis menyeluruh tentang kedudukan mata uang kripto di bawah hukum internasional serta implikasinya terhadap konsep ekonomi Islam menyangkut keadilan dan kesejahteraan.

Mata uang kripto tidak diatur secara khusus oleh kesepakatan umum dalam hukum internasional. Meskipun demikian, prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas moneter dan pencegahan kejahatan keuangan, dapat digunakan untuk melacak kontrolnya. IMF menganggap Bitcoin sebagai aset digital berisiko tinggi dikarenakan tidak menerimanya sebagai mata uang yang sah. Selain itu, Rekomendasi No. 15 FATF, yang telah menjadi standar global untuk pembuatan undang-undang kripto, mewajibkan negara-negara untuk melakukan pemantauan aset virtual guna menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme (Fitri & Ismail, 2024).

Bitcoin sangat terkait dengan gagasan kedaulatan negara dan yurisdiksi lintas batas dari sudut pandang teori hukum internasional. Meskipun setiap negara memiliki kebebasan untuk mengendalikan sistem moneternya sendiri, kedaulatan ekonomi nasional dapat terancam oleh jangkauan Bitcoin di seluruh dunia. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, beberapa negara telah memutuskan untuk melarang Bitcoin, sementara yang lain mengambil sikap regulasi dengan mengkategorikannya sebagai aset digital. Strategi ini merupakan cerminan upaya untuk menyatukan hukum sehingga aturan nasional tetap konsisten dengan standar global.

Menurut peraturan Bank Indonesia, Bitcoin tidak diterima sebagai uang tunai yang sah di Indonesia, meskipun diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai instrumen investasi di bursa berjangka yang dikelola oleh Bappebti. Oleh karena itu, status Bitcoin di bawah hukum nasional adalah sebagai komoditas digital dan bukan mata uang resmi, sesuai dengan preseden internasional.

Dari sudut pandang hukum Islam, regulasi Bitcoin di bawah hukum internasional harus sejalan dengan nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan yang terkandung dalam maqasid syariah, khususnya pelestarian harta benda dan keadilan sosial. Untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidakadilan ekonomi yang dapat mengubah potensi keuntungan Bitcoin dalam efisiensi ekonomi global menjadi penyebab kerugian, regulasi diperlukan (Hulaifi *et al.*, 2025).

Dikarenakan negara-negara yang lebih kaya lebih mampu menangani bahaya yang terkait dengan Bitcoin daripada negara-negara yang kurang berkembang, ketidakpastian legislasi internasional berpotensi menyebabkan ketidakadilan distribusi. Sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Hashr (59): 7, nilai-nilai Islam menekankan perlindungan terhadap penduduk yang kurang beruntung dan distribusi kekayaan yang adil. Hal ini bertentangan dengan cita-cita tersebut.

Selain itu, persyaratan pengawasan global terhadap aset mata uang kripto sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang transparansi dan kehati-hatian. Blockchain menyediakan mekanisme pencatatan yang transparan, tetapi karena dapat disalahgunakan untuk tujuan ilegal, anonimitas pengguna Bitcoin masih menjadi masalah. Dengan demikian, strategi berbasis risiko, seperti yang disarankan oleh FATF, dapat digunakan untuk menjamin bahwa hukum Bitcoin tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah dan hukum internasional.

Restriktif, adaptif, dan liberal adalah tiga perspektif hukum internasional utama tentang Bitcoin. Metode adaptif dianggap paling relevan dari sudut pandang ekonomi Islam karena menyeimbangkan kebebasan transaksi dan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Rohmah & Awwalin, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sudut pandang hukum Islam dan internasional, jelas dari pembahasan sebelumnya bahwa fenomena Bitcoin, sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi digital global, telah melahirkan dinamika hukum yang rumit. Tergantung pada bagaimana penggunaannya dan seberapa dekat norma Syariah dipatuhi, penggunaan Bitcoin untuk transaksi masih merupakan masalah *ijtihadiah* (keputusan bersama) dari sudut pandang hukum Islam. Penggunaan Bitcoin dapat dianggap dapat diterima jika transaksinya jelas, tanpa gharar (ketidakpastian),

maysir (spekulasi berlebihan), dan riba (keuntungan tambahan yang dilarang), dan bermanfaat bagi masyarakat (masalah). Di sisi lain, menjadi haram (dilarang) jika digunakan untuk kejahatan keuangan, pencucian uang, atau kegiatan spekulatif karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan syariat maqashid. Untuk membantu masyarakat menggunakan teknologi keuangan ini dengan aman dan sesuai dengan keyakinan Islam, pengawasan dan regulasi berbasis Syariah harus dibuat. Meskipun sebagian besar negara dan organisasi internasional, seperti FATF dan IMF, telah memosisikan Bitcoin sebagai aset digital yang membutuhkan regulasi ketat, Bitcoin belum memiliki status hukum yang seragam dari sudut pandang hukum internasional. Konsep kedaulatan ekonomi nasional diuji oleh kurangnya otoritas pusat dalam sistem Bitcoin, tetapi hal ini juga menciptakan peluang untuk efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan global. Oleh karena itulah, sesuai dengan keadilan distributif dan kesejahteraan ekonomi Islam, regulasi internasional terhadap Bitcoin harus berfokus pada peningkatan keadilan ekonomi lintas batas, memerangi eksploitasi, dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiyansyah, T., Saputra, I., Kinanti, T., Rahmanda, K. A., & Hasan, A. (2024). Kajian tentang bagaimana para pemimpin Islam di Indonesia menggunakan Bitcoin sebagai alat perdagangan. *Sosio e-Kons*, 16(1), 9-19. <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.21707>.
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Auranti, S., & Asyiqin, H. (2024). Tinjauan transaksi mata uang kripto dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 11-19. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1208>.
- Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Analisis Hukum Islam tentang Teknologi Keuangan Kontemporer (Fintech): Pemeriksaan Riba, Gharar, dan Fiqih Maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1-17. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.40>.
- Fitri, R. J., & Ismail, M. S. (2024). Transaksi bitcoin dalam perspektif ekonomi syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(1), 60-86. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i1.652>.
- Hulaifi, M., Afgansyah, A., & Triningsih, A. (2025). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Research and Studies*, 1(1), 23-28.
- Masruron, M. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bitcoin dalam perspektif ulama fiqh klasik dan kontemporer. *TAFALQUH*, 6(1), 52-65.

<https://doi.org/10.70032/xs0hg576>.

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Myoriuke, M., Dewanti, L., & Nikmah, T. K. (2025). Pancasila dan Crypto Blockchain: Analisis Hukum Global tentang Perdagangan Elektronik. *JDHI: Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 1(1), 39-48.
- Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021, October). Revolusi Digital dan Dinamika Perkembangan Mata Uang Kripto Dikaji dari Sudut Pandang Tinjauan Pustaka. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 1, No. 1, pp. 264-291).
- Pranowo, Y. (2025). Bagaimana Sistem Etika Bekerja pada Cryptocurrency dan Blockchain?. *Jurnal Etika Terapan*, 2(1), 38-47.
- Rohmah, Z., & Awwalin, I. N. (2025). Peran Fatwa MUI dalam Mempengaruhi Perilaku Ekonomi Umat Muslim di Era Digital (Studi Niaga Crypto Currency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional*, 2(2), 117-123. <https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i2.34>.
- Sasra, A. D., & Baidhowi, B. (2025). Analisis Konsep Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Wardhana, R. (2023). Transformasi Ekonomi Kreatif di Era Cryptocurrency: Studi Kualitatif atas Persepsi Investor Muslim di Indonesia. *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, 1(2), 13-21.
- Wibowo, A. (2024). LAYANAN FINTECH DALAM PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI, TEKNOLOGI. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-158.
- Widayanti, S. S. K., Nurdiana, F., & Basofitrah, A. (2025). MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN EKONOMI INDONESIA. *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(02), 65-83.
- Wijaksana, M. A., & Faishal, M. (2025). Kontribusi Pemahaman Hadis dalam Memahami Hukum Cryptocurrency. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 1037-1050. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4361><https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4361>.